



STRATEGI DAN CARA PENYELESAIAN PENCEGAHAN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU)

Wahyu Hidayat¹

STIH Graha Kirana

Corresponding Author : Wahyu Hidayat

Abstract: This research is a normative and analytical descriptive research that describes the principle of openness in the prevention and eradication of money laundering (TPPU). In terms of ownership, it is divided into two, namely legal ownership (legal ownership) and factual ownership (beneficial ownership). enjoy the property and its results. Thus, a person who legally owns property is not necessarily the real owner of the asset and the actual recipient of the income from the property (the beneficial owner of income). The results of this study indicate that the openness of financial service providers in the capital market sector can rule out the possibility of being used as a place for criminals to commit money laundering, this is due to the application of the principle of knowing customers and single investor identification in every transaction. The transparency of the actual beneficial owner of the ownership of shares of a public company through the stock exchange on a fund will narrow the space for perpetrators of money laundering crimes to hide and store large funds suspected of originating from the proceeds of such criminal or illegal acts, thus making the principle of openness beneficial. the owner can provide preventive measures to perpetrators of money laundering crimes and facilitate law enforcement in eradicating money laundering crimes.

Keywords: Money Laundering Crimes.

Abstrak: Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan bersifat deskriptif analitis yang memaparkan prinsip keterbukaan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dalam terminologi kepemilikan terbagi menjadi dua, yaitu kepemilikan secara hukum (legal ownership) dan kepemilikan secara faktual (beneficial ownership). Seseorang yang secara hukum sebagai pemilik harta (legal owner) tetapi secara substansi pemilik harta tersebut adalah orang lain karena orang lain yang menggunakan dan menikmati harta tersebut beserta hasil-hasilnya. Dengan demikian orang yang memiliki harta secara hukum belum tentu sebagai pemilik harta yang sebenarnya (the real owner of asset) dan penerima penghasilan yang sebenarnya dari harta tersebut (the beneficial owner of income). Hasil penelitian ini bahwa keterbukaan penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal dapat menutup kemungkinan dijadikan tempat pelaku tindak pidana melakukan pencucian uang, ini disebabkan diterapkannya prinsip mengenal nasabah dan single investor identification dalam setiap transaksi. Transparannya pemilik manfaat yang sebenarnya dari kepemilikan saham perusahaan terbuka melalui bursa efek terhadap suatu dana, akan mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan, menyimpan dana - dana besar yang diduga bersumber dari hasil tindak pidana atau illegal tersebut, sehingga menjadikan prinsip keterbukaan beneficial owner dapat memberikan langkah pencegahan kepada pelaku tindak pidana pencucian uang serta mempermudah penegak hukum dalam melakukan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Kata kunci: Pencucian Uang

A. PENDAHULUAN

Setiap orang dengan mudah menyembunyikan identitasnya di belakang suatu corporate vehicles, di samping bertujuan untuk menghalangi otoritas yang berwenang mendapatkan informasi mengenai beneficial ownership (kepemilikan penerima manfaat dari kegiatan tersebut), juga bertujuan agar pengawasan dan penegakan hukum tidak tercapai, sehingga pada gilirannya akan semakin menambah kerentanan (vulnerability) dan penyalahgunaan corporate vehicles semakin mungkin dilakukan untuk tujuan-tujuan jahat. Yurisdiksi yang memperbolehkan corporate vehicles menggunakan instrument-instrumen

yang dapat mengaburkan beneficial ownership dan bidang pengawasan, misalnya berupa saham atas unjuk atau tanpa nama (bearer shares), direktur pajangan (nominee directors), direktur yang dijabat oleh korporasi (corporate directors), klausul dalam perjanjian yang memungkinkan seseorang keluar dari perjanjian untuk menyelamatkan dirinya apabila sesuatu yang tidak diinginkan terjadi (flee clauses), dan letter of whises, tanpa keharusan membuat mekanisme yang efektif agar otoritas yang berwenang dapat mengidentifikasi siapa pemilik dan pengendali suatu bisnis apabila kegiatannya dicurigai melanggar hukum, atau apabila otoritas yang berwenang harus membebaskan pertanggungjawaban atas suatu pelanggaran peraturan kepada pihak tertentu.

Pada umumnya, penerima penghasilan pasif (bunga, dividen maupun royalti) adalah orang yang memiliki harta. Namun dalam praktik bisnis, dimungkinkan orang yang memiliki harta secara formal (legal owner) bukan sebagai penerima penghasilan yang sebenarnya (beneficial owner). Walaupun orang tersebut memiliki harta secara formal (legal title), ia tidak memiliki kewenangan atas harta berikut penghasilan yang timbul karena ia secara substansi bukanlah pemilik harta yang sebenarnya. Dalam penelitian ini yang dimaksud perusahaan terbuka atau disebut juga Perseroan terbuka (Perseroan Tbk), sebagaimana dinyatakan pada pasal 1 angka 7 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijelaskan : "Perseroan terbuka adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal."

Prinsip keterbukaan penerima manfaat (beneficial owner) perusahaan terbuka ini dilatar belakangi karena banyaknya perusahaan yang dijadikan sarana oleh pelaku tindak pidana pencucian uang yang merupakan sebagai investor atau penerima manfaat (beneficial owner), maka dari itu diperlukan prinsip keterbukaan terhadap beneficial owner (BO) perusahaan terbuka agar dapat mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Pemerintah selalu berupaya melakukan pencegahan dan pemberantasan dengan cara pembentukan perangkat hukum baru, dengan menerbitkan Undang- Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan menggantikan undang-undang yang lama Undang- undang No.25 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. pencucian uang adalah suatu upaya yang dilakukan untuk menyamarkan atau membuat tidak jelas uang panas atau kotor (dirty money), pelaku tindak pidana pencucian uang terus berupaya menyamarkan dan menyembunyikan harta kekayaan dan transaksi keuangan dengan memanfaatkan perusahaan terbuka sebagai sarana untuk melakukan tindak kejahatan pencucian uang.

Negara secara khusus melalui beberapa instansi seperti Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, Otoritas jasa keuangan (OJK), Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin mendorong keterbukaan terhadap penerima manfaat (beneficial owner).⁹Pencucian uang adalah salah satu bentuk atau kejahatan jenis baru dari kejahatan kerah putih (white collar crimes) yang digunakan oleh pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan keuntungan-keuntungan yang diperoleh melalui kegiatan melawan hukum, melakukan tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan sumber pendapatan ilegal mereka. Menurut Sutherland, kejahatan kerah putih (white collar crime) adalah kejahatan yang dilakukan seseorang yang memiliki kehormatan dan status sosial yang tinggi dalam menjalankan jabatannya.¹⁰Demikian pula dengan suatu korporasi yang melakukan pencucian uang untuk menyembunyikan keuntungan yang ia peroleh dari hasil tindak pidana atau kejahatan, dengan melakukan pencucian uang tersebut, keuntungan korporasi yang

diperoleh dengan cara melawan hukum atau illegal seolah-olah diperoleh dari bisnis legal yang dijalankan.

Pengungkapan beneficial owner (BO) dapat mempengaruhi sejumlah sektor di bidang ekonomi, terutama sektor keuangan, perbankan, dan perpajakan. Pengungkapan beneficial owner (BO) dapat memudahkan pencarian identitas dalam membongkar kasus pidana dan pembuktian tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dalam pandangan umum, pencucian uang hanya dihubungkan dengan bank, lembaga pembiayaan atau penyedia jasa keuangan dan pedagang valuta asing. Sebagai contoh ketidakterbukaan beneficial owner (BO) dalam perusahaan terbuka, bagaimana uang haram yang diinvestasikan dalam bursa sekuritas dan metode pencuciannya di pasar modal adalah melalui sektor sekuritas yang mengacu pada perdagangan sekuritas, tempat dimana penjual dan pembeli untuk berniaga, sektor ini rawan terhadap pencucian uang pada tahap penyelubungan, meliputi penyalahgunaan tata kerja perdagangan, pendirian badan hukum atau pemanfaatan mekanisme pasar,¹² teknik-teknik yang digunakan para pelaku kejahatan di sektor sekuritas adalah dengan membeli sekuritas yang diperdagangkan secara publik, menggunakan dana ilegal dan kemudian mengubahnya menjadi saham dan obligasi. Melalui metode ini identitas para pelaku pencucian uang bisa disembunyikan dengan menggunakan nama lain, seperti melalui pihak ketiga sebagai penasihat investasi atau melalui perusahaan fiktif.

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang (money laundering) pada bulan Juli 1989 di Paris telah dibentuk sebuah Satuan tugas yang khusus menangani pencucian uang (money laundering) yang disebut dengan The Financial Action Task Force (FATF). Pengaturan mengenai anti- money laundering di Indonesia ada hubungannya dengan keputusan FATF pada tanggal 23 Juni 2001, dalam keputusan tersebut dimasukan Indonesia sebagai salah satu diantara 15 negara yang dianggap tidak kooperatif (non-cooperative countries and territories) dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan money laundering.

Keseriusan pemerintah Indonesia dalam upaya transparansi beneficial owner (BO) ditunjukkan dengan bergabungnya Indonesia dalam sejumlah inisiatif global. Sebagai negara anggota G-20, Indonesia pada 2014 telah menyepakati High Level Principle on Beneficial Ownership and Transparency. Indonesia telah menyepakati pentingnya transparansi beneficial owner (BO) yang akurat dan dapat diakses oleh lembaga yang berwenang. Indonesia juga harus memiliki peraturan domestik yang sesuai dengan Standar FATF (Financial Act Task Force) untuk mencegah praktik pencucian uang. Serta dalam UU NO.25 Tahun 2007 tentang penanaman modal asing menjelaskan larangan terhadap beneficial owner secara terbatas dalam FDI (Foreign Direct Investment) di pasal 33 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3). 5) harta kekayaan atau uang merupakan tulang punggung organisasi kejahatan, maka dengan mengejar dan menyita harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan akan memperlemah mereka sehingga tidak membahayakan kepentingan umum.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, yakni merupakan suatu strategi inquiry yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara serta disajikan secara naratif.

Sumber Data, Sumber-sumber penelitian terdiri dari dua sumber diantaranya adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan data yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-

undangan,serta wawancara mengenai isu yang akan diangkat.Adapun bahan hokum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum. Selain itu untuk memperoleh bahan hokum sekunder penulis melakukan beberapa pendekatan yang meliputi: Pendekatan undang-undang(statute approach) Pendekatan perundang-undangan adalah adanya peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu tersebut. Perundangan-undangan dalam hal ini meliputi baik yang berupa legislation maupun regulation.Oleh karena itulah untuk memecahkan suatu isu hukum,mungkin harus menelusuri sekian banyak berbagai produk peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dapat mengumpulkan aturan perundang-undangan atau putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan masalah tersebut di atas. Tetapi,yang lebih esensial adalah penelusuran buku-buku hukum, karena didalam buku itulah banyak terkandung konsep-konsep hukum.Analisis Data, Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diklasifikasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Prinsip Keterbukaan

Pelaku tindak pidana pencucian uang akan berusaha untuk menyamarkan, mengalihkan, mentransfer, membelanjakan atau merubah bentuk harta maupun aset yang patut diduga berasal dari tindak pidana agar seolah-olah tampak seperti harta kekayaan yang sah untuk dapat menikmati dana hasil kejahatan yang mereka peroleh. Dengan adanya keterbukaan beneficial owner dapat mencegah terjadinya pencucian uang diperusahaan terbuka. Transparansi beneficial owner sangat erat kaitannya dengan investasi. Kepercayaan investor terhadap pasar finansial sangat bergantung pada ketersediaan data yang akurat, yang memberikan transparansi terkait beneficial owner dan struktur kontrol dari suatu perusahaan terbuka. Maka diperlukan identifikasi dan verifikasi pemilik manfaat (beneficial owner) yaitu dalam hal calon nasabah atau nasabah bukan merupakan pemilik manfaat (beneficial owner), PJK wajib melakukan identifikasi dan verifikasi identitas pemilik manfaat (beneficial owner), antara lain berupa: a.Bagi pemilik manfaat (beneficial owner) dari calon nasabah dan nasabah orang perseorangan (natural person) berupa :1)informasi dan dokumen identitas, 2)hubungan hukum antara calon nasabah, nasabah atau WIC (walk in customer) dengan pemilik manfaat (beneficial owner) yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa atau bentuk lainnya; 3)pernyataan dari calon nasabah, nasabah atauWIC mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari pemilik manfaat (beneficial owner); dan 4)pernyataan dari pemilik manfaat (beneficial owner) bahwa yang bersangkutan adalah pemilik sebenarnya dari dana calon nasabah, nasabah atau WIC; b.Bagi pemilik manfaat (beneficial owner) dari calon nasabah, nasabah korporasi berupa:1) informasi dan dokumen identitas 2) hubungan hukum antara calon nasabah, nasabah dengan pemilik manfaat(beneficial owner) yang ditunjukkan dengansurat penugasan, surat perjanjian, surat kuasaatau bentuk lainnya; 3)dokumen dan/atau informasi identitas orangperseorangan (natural person), jika ada, yang menjadi pemilik atau pengendali akhir dari korporasi; 4)pernyataan dari calon nasabah, nasabah mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari pemilik manfaat (beneficial owner); dan 5) pernyataan dari pemilik manfaat (beneficial owner) bahwa yang bersangkutan adalahpemilik sebenarnya dari dana calon nasabah, nasabah.

Dengan dilakukannya identifikasi dan verifikasi identitas pemilik manfaat (beneficial owner) oleh perusahaan efek (diatur UU No.8/2010 pasal 17 ayat (1) huruf a angka 5) sebagai salah satu penyedia jasa keuangan yang disebut sebagai pihak pelapor yaitu setiap orang yang menurutUndang-UndangUU No.8/2010 Wajib menyampaikan laporan kepada

PPATK. Jika ketentuan ini diterapkan maka akan mempermudah PPATK melakukan pengawasan mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang karena data diri setiap orang penerima manfaat (beneficial owner) baik untuk diri sendiri maupun pihak lain atau untuk dan atas nama orang lain harus memberikan identitas diri, sumber dana dan tujuan transaksi yang sebenarnya untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain. Sebagaimana dituangkan dalam UU No.8 Tahun 2010 Pasal 19 ayat (1) yaitu :

“Setiap Orang yang melakukan transaksi dengan pihak pelapor wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh pihak pelapor dan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh pihak pelapor dan melampirkan dokumen pendukungnya.”

Pada pasal 19 ayat (2) dijelaskan dalam hal transaksi dilakukan untuk kepentingan pihak lain, setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan memberikan informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi pihak lain tersebut atau pemilik manfaat (beneficial owner) dengan lengkap, dan apabila identitas dan/atau dokumen pendukung yang diberikan tidak lengkap, pihak pelapor wajib menolak transaksi dengan orang tersebut.

Pasal 20 UU No.8 Tahun 2010 Tentang PP TPPU bahwa: (1) Pihak pelapor wajib mengetahui bahwa pengguna jasa yang melakukan transaksi dengan pihak pelapor bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain. (2) Dalam hal transaksi dengan pihak pelapor dilakukan untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain, pihak pelapor wajib meminta informasi mengenai identitas dan dokumen pendukung dari Pengguna Jasa dan orang lain tersebut. (3) Dalam hal identitas dan/atau dokumen pendukung yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, pihak pelapor wajib menolak transaksi dengan orang tersebut. Pasal 22 ayat (1) UU No.8/2010 PP TPPU menjelaskan penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a angka 5 yaitu dalam hal ini perusahaan efek, wajib memutuskan hubungan usaha dengan pengguna Jasa jika. 1. Pengguna jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali pengguna jasa; atau 2. Penyedia jasa keuangan meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh pengguna jasa.

Edwin M Truman mengatakan bahwa rezim anti pencucian uang global (internasional) dibangun dengan dua pilar utama, yaitu pencegahan dan penegakan hukum (pemberantasan) pencucian uang. Pilar pertama yaitu pencegahan, dirancang untuk mencegah penjahat baik perorangan maupun institusi agar tidak dapat mencuci uang hasil kejahatan mereka. Pilar pencegahan memiliki empat elemen kunci yaitu: 1) customer due diligence (CDD); 2) pelaporan; 3) regulasi dan supervisi; dan 4) sanksi.

Sedangkan pilar kedua yaitu penegakan hukum (pemberantasan), dirancang untuk menghukum mereka yang telah berhasil mencuci uang hasil kejahatan. Pilar penegakan hukum ini juga memiliki empat elemen kunci, yaitu: 1) daftar kejahatan asal (predicate crime) dari praktek pencucian uang; 2) investigasi; 3) penuntutan dan hukuman, dan 4) penyitaan hasil-hasil kejahatan.

Dalam tahap pencegahan terdapat empat elemen sebagai upaya pencegahan pencucian uang yaitu : 1) Customer due diligence (prinsip mengenal nasabah) Penjelasan Customer due diligence (prinsip mengenal nasabah) dapat dilihat di pasal 18 sampai pasal 22 UU No.8/2010 tentang prinsip mengenali pengguna jasa. Pada pasal tersebut diatur bagaimana penyedia jasa keuangan dan penyedia barang/jasa lainnya ikut memberikan peran dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dengan kewajiban mengenal pengguna jasa ketika melakukan kegiatan transaksi dengan nasabah/pelanggan. 2) Reporting (pelaporan). Pelaporan diatur dalam pasal 23 sampai pasal 30 dalam UU No.8 Tahun 2010 dalam pasal tersebut diatur mengenai pelaporan transaksi keuangan, dijelaskan mengenai kewajiban penyedia jasa keuangan untuk melaporkan kepada PPATK berupa

laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM), laporan transaksi keuangan tunai (LTKT), dan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.³) Regulation (peraturan) Dengan diaturnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 4) Sanction (sanksi), Sanksi-sanksi terhadap pelanggaran yang diatur dalam UU No.8/2010 berupa sanksi terberat adalah pelaku tindak pidana pencucian uang yang dikategorikan melanggar pasal 3 yaitu pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

Cara dan teknik yang digunakan dalam praktek pencucian uang sangat bervariasi, yang antara lain diterapkan oleh pelaku pencucian uang pada sektor perbankan dan non perbankan dengan memanfaatkan fasilitator profesional, pendirian perusahaan gadungan, investasi di bidang real estate, pembelian produk asuransi dan perusahaan sekuritas, serta penyalahgunaan corporate vehicle.

Dalam pemberantasan (enforcement) atau represif dalam tindak pidana pencucian uang terdapat empat elemen yaitu :1) Predicate crime (kejahatan asal) Kejahatan asal atau predicate crime dalam pasal 2 UU No.8/2010 terdapat 26 jenis tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana asal terjadinya pencucian uang. Tindak pidana asal merupakan tindak pidana yang mendasari suatu tindak pidana pencucian uang.2) Investigation (investigasi). Dalam pasal 74 UU No.8/2010 Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini. Dalam pasal 74 tersebut yang dimaksud dengan penyidik dalam UU No.8/2010 berbeda dengan penyidik dalam KUHAP melainkan diperluas siapa saja pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang diantaranya Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN) serta Dirjen Pajak dan Dirjen Bea dan Cukai.3) Prosecution (penuntutan), Dalam UU No.8 Tahun 2010 bahwa yang dapat melakukan penuntutan adalah kejaksaan dan KPK. 4) Punishment (hukuman).

Dalam UU No.8 Tahun 2010 diatur mengenai sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana pencucian uang dan yang berhak melakukan proses pengadilannya adalah Pengadilan Umum dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Menurut Yunus Husein ada 5 (lima) keunggulan pendekatan follow the money, yaitu: 1) jangkauannya lebih jauh hingga kepada aktor intelektualnya, sehingga dirasakan lebih adil;2)memiliki prioritas untuk mengejar hasil kejahatan, bukan pelakunya sehingga dapat dilakukan dengan “diam-diam”, lebih mudah, dan risiko lebih kecil karena tidak berhadapan langsung dengan pelakunya yang kerap memiliki potensi melakukan perlawanan;3) hasil kejahatan dibawa ke depan proses hukum dan disita untuk negara karena pelakunya tidak berhak menikmati harta kekayaan yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak sah, maka dengan disitanya hasil tindak pidana akan membuat motivasi orang melakukan tindak pidana menjadi berkurang;4)adanya pengecualian ketentuan rahasia bank dan/atau kerahasiaan lainnya sejak pelaporan transaksi keuangan oleh pihak pelapor sampai kepada pemeriksaan selanjutnya oleh penegak hukum.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan hasil dari pembahasan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Proses upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) ditentukan berdasarkan prinsip mengenal nasabah dan Single Investor Identification. Penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal wajib melakukan identifikasi dan verifikasi beneficial owner, Sebelum penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal

menerima suatu pihak menjadi nasabah yang berinvestasi di pasar modal dengan membeli saham-saham perusahaan terbuka, baik melalui atau tanpa melalui pembukaan rekening efek, Penyedia Jasa Keuangan di sektor pasar modal wajib melakukan pertemuan langsung (face to face) dengan calon Nasabah dan meminta informasi mengenai latar belakang dan identitas calon nasabah, Maksud dan tujuan pembukaan rekening efek calon nasabah dan Informasi lain yang memungkinkan penyedia jasa keuangan di bidang pasar modal untuk dapat mengetahui profil calon nasabah. Perlunya Penerapan Single Investor Identification sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal pasal 37 dan pasal 44 menjadi landasan hukum penerapannya. Penggunaan Single Investor Identification merupakan langkah mengantisipasi identitas ganda, selain itu implementasi juga akan meningkatkan keamanan lantaran hanya satu rekening efek yang dapat diakses oleh satu pemegang akun. Hal ini akan mempermudah identifikasi dan verifikasi beneficial owner.

2. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam prinsip keterbukaan perlu dilakukan terlebih dahulu pencegahan dengan melakukan customer due diligence (CDD), pelaporan, regulasi/supervisi dan sanksi, kemudian tindakan pemberantasan dengan melakukan penyidikan daftar kejahatan asal (predicate crime) dari praktek pencucian uang, investigasi, penuntutan/ hukuman, dan penyitaan hasil-kejahatan. PPATK merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Pasal 40 Undang-undang No 8 tahun 2010 menyatakan bahwa PPATK mempunyai fungsi sebagai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK, dan pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor dan analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain. Ada 4 (empat) faktor yang dilakukan dalam proses money laundering, pertama, merahasiakan siapa pemilik uang hasil kejahatan tersebut (beneficial owner). kedua, bentuk sehingga mudah dibawa kemana-mana. Ketiga, merahasiakan proses pemutihan sehingga menyulitkan pelacakan, dan keempat, mudah diawasi oleh pemilik sebenarnya (beneficial owner) dari uang hasil kejahatan

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Muslan, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, Malang : UMM Press, 2009.
- Ali, Mahrus, Asas-asas Hukum Pidana Korporasi, Jakarta : Rajawali Press, 2015
- Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2015.
- Amrani, Hanafi, Hukum Pidana Pencucian Uang. Yogyakarta : UII Press, 2015. Arif.
- Atmasasmita, Romli, Hukum Kejahatan Bisnis : teori dan praktik di era globalisasi, Jakarta : PrenadaMedia Group, 2014.
- Barda, Nawawi, Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta : Rajawali Press, 1990.
- D, Soejono, Penanggulangan Kejahatan (crime prevention), Bandung : Alumni, 1976.
- Garnasih, Yenti, Penegakkan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahan di Indonesia, Cet. 4 Depok : PT. Rajagrafinco, 2017
- Hadi, Junilla dan Mangoting, Yenni, jurnal : Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Karakteristik Dewan Terhadap Agresivitas Pajak, vol. 4 Surabaya: Universitas Kristen Petra, 2014.
- Hadjon, Philipus, M, Pengkajian Ilmu Hukum, makalah metode penelitian hukum normatif, Universitas Airlangga, Surabaya, 2001.
- Hamidi, S Gayo, A Sitompul. (2021). Juridical Analysis on The Procurement Of Goods/Service Of The Government To Realize Good Governance (Research Studies In

The Department Of Human Settlement and Layout Batam City). *International Journal Of Research and Review* 8 (11), 63-77.

- Harahap, M.Yahya, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Husein, Yunus, Negeri Sang Pencuci Uang. Jakarta, Pustaka Juanda Tiga Lima, 2008
- Ibrahim, Jhony, Teori dan Metodologi Penelitian Jukum Normatif, Surabaya : Bayumedia, 2006.
- Hutagaol, Darusalam, Septriadi, Kapita Selekta Perpajakan, Jakarta: Salemba Empat, 2007
- Ilmar, Aminuddin, Hukum Penanaman Modal Di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2010
- Irsan, Nasaruddin, Aspek Hukum Pasar Modal, cet. ke-6 Jakarta: Kencana, 2010
- Kristian, Kejahatan Korporasi di era modern & sistem pertanggung jawaban pidana korporasi. Bandung: PT. Refika Aditama, 2016.
- Lubis, Solly, M, Serba-serbi Politik Hukum. Edisi 2. Jakarta : PT. Softmedia, 2011.
- M. Truman, Edwin. Senior Fellow Institute for International Economics, "Anti-Money Laundering as a Global Public Good", Financial Stability, Expert Paper
- Mertokusumo, Sudikno dan Hs. Salim, H, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010.
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- MRD., Sarintan Efratani Damanik. 2020. Planning Model of Population Education and Environment in State Elementary School in District of Simalungun Regency. *International Journal of Advanced Science and Technology*. Vol. 29; Issue. 5s; page; 865-873.
- MRD., Sarintan Efratani Damanik. 2020. Planning Model of Population Education and Environment in State Elementary School in District of Simalungun Regency. *International Journal of Advanced Science and Technology*. Vol. 29; Issue. 5s; page; 865-873.
- Nasaruddin, Irsan, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Nasution, Bismar, Rejim Anti-Money Laundering Di Indonesia, Bandung : Books Terrace & Library, 2008.
- Qamariyanti, Yulia & Tavinayati Hukum Pasar Modal Di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Rahardjo, Satjipto, Hukum Dalam Jagat Ketertiban, Jakarta : UKI Press, 2006.
- Series, Secretariat of the International Task Force on Global Public Goods, 2006
- Sitompul, A, P Hasibuan, M Sahnan. (2021). The Morality Of Law Enforcement Agencies (Police, Prosecutor's Office, KPK) In Money Laundering With The Origin Of The Corruption. *European Science Review* 9 (10), 55-63.
- Sitompul, A. (2020). The Criminal Replacement Of Fine In Law Of Money Laundering Number 8 Of 2010 (Case Study In North Sumatera). *International Journal Of Creative Research Thoughts*, 8(11).
- Sitompul, A., & Sitompul, M. N. (2020, February). The Combination Of Money Laundering Crime With The Origin Of Narkotics Crime To Islamic Law. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (Vol. 1, No. 1, pp. 671-681).
- Sitompul, A., Maswandi (2021). Nikah Poliandri Dalam Perpektif Pidana Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Malang: Mazda Media*.